# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### a. Kondisi Geografis dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama kecamatan Sungai Tabuk yang didirikan sejak tahun 1952. Kantor urusan agama kecamatan Sungai Tabuk beberapa kali berpindah tempat, namun sejak tahun 1985 dibangunlah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sungai Tabuk yang baru dan bertahan sampai sekarang. Adapun kantor urusan agama kecamatan Sungai Tabuk menyelenggarakan fungsi operasional dari Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang Urusan Agama wilayah Kecamatan, yaitu:

1) Doktik (Dokumentasi dan Statistik)
2) Pengelolaan Nikah Rujuk
3) Kepenghuluan
4) Kemasjidan
5) Keluarga sakinah

Luas tanah kecamatan Sungai Tabuk 774 M2 merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di wilayah kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di Jalan Gerilya Sungai Tabuk Keramat,

wilayah kecamatan Sungai Tabuk seluas 147, 30 km, dan terletak dari ibu kota kabupaten Banjar  Martapura dengan jarak 22 km sedangkan dari kota provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin dengan jarak kurang lebih 14 km.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk meliputi:

1) Batasan utara; Kecamatan Mandastana
2) Batasan timur; Kecamatan Martapura Barat
3) Batasan selatan; Kecamatan Gambut
4) Batasan barat; Kecamatan Kertak Hanyar.

Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk terdiri dari 21 desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Nama Desa dan Luas (km) di kecamatan Sungai Tabuk

| No | Nama Desa dan Luas (km) |
|---|---|
| 1 | Gudang Hirang dengan luas 13.00 km |
| 2 | Pematang Panjang dengan luas 7.00 km |
| 3 | Gudang Tengah dengan luas 5.00 km |
| 4 | Sungai Tabuk Kota dengan luas 7.00 km |
| 5 | Pemakuan dengan luas 3.05 km |
| 6 | Sungai Tabuk Keramat dengan luas 1.00 km |
| 7 | Pejambuan dengan luas 8.00 km |
| 8 | Tajau Landung dengan luas 6.30 km |
| 9 | Keliling Banteng dengan luas 17.00 km |

Lanjutan Tabel 4.1 Nama Desa dan Luas (km) di kecamatan Sungai Tabuk

| No | Nama Desa dan Luas (km) |
|---|---|
| 10 | Sungai Bangkal dengan luas 8.00 km |
| 11 | Lok Buntar dengan luas 6.75 km |
| 12 | Pembantanan dengan luas 10.40 km |
| 13 | Sungai Pinang Lama dengan luas 6.73 km |
| 14 | Sungai Lulut dengan luas 4.00 km |
| 15 | Sungai Bakung dengan luas 7.00 km |
| 16 | Sungai Tandipah dengan luas 7.15 km |
| 17 | Paku Alam dengan luas 8.10 km |
| 18 | Lok Baintan dengan luas 3.90 km |
| 19 | Sungai Pinang Baru dengan luas 12.07 km |
| 20 | Lok Baintan Dalam dengan luas 4.85 km |
| 21 | Abumbun Jaya dengan luas 6.15 km |

**b. Gambaran Penduduk**

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Tabuk yaitu meliputi:

Tabel 4. 2 Nama Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Tabuk

| No | Nama Desa dan jumlah L/P | Total keseluruhan |
|---|---|---|
| 1. | Desa Gudang Hirang memiliki jumlah L: 2.242 orang dan P: 2.241 orang | Keseluruhan 4.483 orang |
| 2. | Desa Pematang Panjang memiliki jumlah L: 1.029 orang dan P: 1.024 orang | Keseluruhan 2.053 orang |
| 3. | Desa Gudang Tengah memiliki jumlah L: 1.226 orang dan P: 1.125 orang | Keseluruhan 2.351 orang |
| 4. | Desa Sungai Tabuk Kota memiliki jumlah L: 1.567 orang dan P: 1.570 orang | Keseluruhan 3.137 orang |
| 5. | Desa Pemakuan memiliki jumlah L: 1.984 orang dan P: 1.915 orang | Keseluruhan 2.293 orang |
| 6. | Desa Sungai Tabuk Keramat memiliki jumlah L: 1.984 orang dan P: 1.915 orang | Keseluruhan 3.899 orang |
| 7. | Desa Pejambuan memiliki jumlah L: 571 orang dan P: 592 orang | Keseluruhan 1.163 orang |

Lanjutan Tabel 4.2 Nama Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Tabuk

| No | Nama Desa dan jumlah L/P | Total keseluruhan |
|---|---|---|
| 8. | Desa Tajau Landung memiliki jumlah L: 651 orang dan P: 687 orang | Keseluruhan 1.343 orang |
| 9. | Desa Keliling Benteng memiliki jumlah L550 orang dan P: 559 orang | Keseluruhan 1.109 orang |
| 10. | Desa Sungai Bangkal memiliki jumlah L: 574 orang dan P: 573 orang | Keseluruhan 1.147 orang |
| 11. | Desa Lok Buntar memiliki jumlah L: 978 orang dan P: 1.001 orang | Keseluruhan 1.979 orang |
| 12. | Desa Pembantanan memiliki jumlah L: 1.520 orang dan P: 1.429 orang | Keseluruhan 2.949 orang |
| 13. | Desa Sungai Pinang Lama memiliki jumlah L: 1.020 orang dan P: 911 orang | Keseluruhan 1.931 orang |
| 14. | Desa Sungai Lulut memiliki jumlah L: 7.844 orang dan P: 7.976 orang | Keseluruhan 15.625 orang |
| 15. | Desa Sungai Bakung memiliki jumlah L: 1.779 orang dan P: 1.741 orang | Keseluruhan 3.520 orang |

Lanjutan Tabel 4.2 Nama Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Tabuk

| No | Nama Desa dan jumlah L/P | Total keseluruhan |
|---|---|---|
| 16. | Desa Sungai Tandipah memiliki jumlah L: 1.133 orang P: 1.068 orang | Keseluruhan 2.201 orang |
| 17. | Desa Paku Alam memiliki jumlah L: 854 orang dan P: 784 orang | Keseluruhan 1.638 orang |
| 18. | Desa Lok Baintan memiliki jumlah L: 843 orang dan P: 883 orang | Keseluruhan 1.726 orang |
| 19. | Desa Sungai Pinang Baru memiliki jumlah L: 947 orang dan P: 899 orang | Keseluruhan 1.846 orang |
| 20. | Desa Lok Baintan Dalam memiliki jumlah L: 970 orang dan P895 orang | Keseluruhan 1.865 orang |
| 21. | Desa Abumbun Jaya memiliki jumlah L: 641 orang dan P: 655 orang | Keseluruhan 1.286 orang |

Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sungai Tabuk yaitu petani misalnya seperti pekebun dan peladang, serta ada sebagian menjadi PNS, pengusaha, buruh dan sebagainya.

**c. Kondisi Keagamaan**

Kegiataan untuk tempat ibadah dalam pembinaan umat beragama yaitu:

1) 32 Masjid

2) 130 Langgar/Musholla
3) Tidak ada Gereja
4) Tidak ada Vihara
5) Tidak ada Kapel
6) Tidak ada Pura

Tabel 4. 3 Jumlah Masjid dan Langgar/Musholla

| No | Nama Desa | Masjid dan Langgar/Musholla |
|---|---|---|
| 1. | Desa Gudang Hirang | Terdiri 3 mesjid dan 9 langgar/musholla |
| 2. | Desa Pematang Panjang | Terdiri 1 mesjid dan 5 langgar/musholla |
| 3. | Desa Gudang Tengah | Terdiri 1 mesjid dan 5 langgar/musholla |
| 4. | Desa Sungai Tabuk Kota | Terdiri 1 mesjid dan 4 langgar/musholla |
| 5. | Desa Pemakuan | Terdiri 1 mesjid dan 6 langgar/musholla |
| 6. | Desa Sungai Tabuk Keramat | Terdiri 1 mesjid dan 7 langgar/musholla |

Lanjutan Tabel 4.3 Jumlah Masjid dan Langgar/Musholla

| No | Nama Desa | Masjid dan Langgar/Musholla |
|---|---|---|
| 7. | Desa Pejambuan | Terdiri 3 mesjid dan 1 langgar/musholla |
| 8. | Desa Tajau Landung | Terdiri 1 mesjid dan 3 langgar/musholla |
| 9. | Desa Keliling Benteng | Terdiri 1 mesjid dan 1 langgar/musholla |
| 10. | Desa Sungai Bangkal | Terdiri 0 mesjid dan 3 langgar/musholla |
| 11. | Desa Lok Buntar | Terdiri 1 mesjid dan 8 langgar/musholla |
| 12. | Desa Pembantanan | Terdiri 3 mesjid dan 12 langgar/musholla |
| 13. | Desa Sungai Pinang Lama | Terdiri 1 mesjid dan 6 langgar/musholla |
| 14. | Desa Sungai Lulut | Terdiri 2 mesjid dan 11 langgar/musholla |

Lanjutan Tabel 4.3 Jumlah Masjid dan Langgar/Musholla

| No | Nama Desa | Masjid dan Langgar/Musholla |
|---|---|---|
| 15. | Desa Sungai Bakung | Terdiri 1 mesjid dan 10 langgar/musholla |
| 16. | Desa Sungai Tandipah | Terdiri 1 mesjid dan 8 langgar/musholla |
| 17. | Desa Paku Alam | Terdiri 2 mesjid dan 5 langgar/musholla |
| 18. | Desa Lok Baintan | Terdiri 1 mesjid dan 5 langgar/musholla |
| 19. | Desa Sungai Pinang Baru | Terdiri 3 mesjid dan 7 langgar/musholla |
| 20. | Desa Lok Baintan Dalam | Terdiri 1 mesjid dan 4 langgar/musholla |
| 21. | Desa Abumbun Jaya | Terdiri 3 mesjid dan 0 langgar/musholla |

Penduduk di kecamatan Sungai Tabuk hampir semua beragama muslim, maka dari itu banyak masjid maupun mushalla yang dapat ditemui di daerah kecamatan Sungai Tabuk. Kondisi keagamaan

tersebut ditandai banyaknya kegiatan majelis, yang dilaksanakan di masjid, langgar/mushola, dan bisa juga di rumah warga.

**d. Visi dan Misi**

Visi KUA tingkat kecamatan dirumuskan dengan memperhatikan visi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama RI tahun 2010-2014 yaitu "*Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir maupun batin*". Berdasarkan visi Kementerian Agama tersebut visi dari KUA Kecamatan Sungai Tabuk ditetapkan menjadi: "*Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk yang profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan dan partisipatif dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Sungai Tabuk*". Sedangkan misi KUA Kecamatan Sungai Tabuk yaitu seperti berikut:

1) Penerapan sistem manajemen yang benar dan terstruktur.
2) Penyediaan bantuan mengenai pencatatan pernikahan dan rekonsiliasi pernikahan.
3) Dilaksanakannya Bimbingan perkawinan dan juga pembentukan keluarga sakinah.
4) Penyerahan layanan wakaf, serta pemberdayaan zakat, infaq, sadaqah, dan layanan sosial lainnya.

5) Kegiatan lintas sektor dan pelaksanaan pembinaan di masjid, majelis taklim, dan lembaga keagamaan lainnya.
6) Pengembangan program yang mendorong kemitraan masyarakat dan kerukunan umat beragama.
7) Proses penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kesadaran masyarakat akan makanan dan produk halal.

**e. Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan sumber daya manusia petugas KUA
2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sumber daya manusia aparatur KUA
3) Memperluas cakupan fungsi dan peran KUA
4) Membuat sistem layanan yang cerdas dan ubah menjadi SOP/Protap
5) Menciptakan metode pembinaan yang efektif dan sesuai dengan kurikulum
6) Memberikan layanan yang luar biasa yaitu sigap, akurat, baik, serta harga terjangkau
7) Menaikkan status disclaimer menjadi WTP.
8) Memastikan Kementerian Agama sebagai organisasi yang jujur, bijak, serta amanah

**f. Tugas pokok dan fungsi**

1) Tugas KUA

Menurut SK MA Nomor 517 Tahun 2001, yang menguraikan tentang struktur organisasi KUA, mengamanatkan agar KUA kecamatan wajib melaksanakan sebagian tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan masalah agama Islam di lingkungan kecamatan, yaitu:

a) Melakukan tugas kantor, seperti:

(1) Pertama, menerima surat

(2) Kedua, mengarahkan surat

(3) Ketiga, menyempurnakan surat

(4) Keempat, melakukan pengetikan dan perlengkapan surat

(5) Kelima, distribusi surat

(6) Keenam, pencadangan serta menjaga surat

(7) Yang terakhir pengarsipan.

b) Melaksanakan tugas pengelolaan dan administrasi keuangan yaitu:

(1) Pendapatan

(2) Akuntansi atau administrasi

(3) Pembagian, serta

(4) Yang terakhir pelaporan.

c) Mengurus pekerjaan rumah tangga kantor seperti:

(1) Menjaga kantor tetap rapi dan indah dengan menatanya

(2) Mempertahankan investor di kantor

(3) Menjaga keteraturan dan juga ketenteraman di kantor

(4) Membuat rencana persediaan dan menata kebutuhan fasilitas kantor

(5) Mengelola absensi karyawan di kantor.

d) Pendataan dan pengelolaan NTCR, penyuluhan perkawinan, masjid, zakat, wakaf, bakti sosial, haji, dan kesejahteraan sosial semuanya berada di naungan KUA kecamatan.

e) Menyusun statistik dan dokumentasi kegiatan NTCR, zakat, wakaf, konseling perkawinan, masjid, haji, dan ketentraman sosial.

f) Penyajian informasi pencapaian NTCR, zakat, wakaf, konseling perkawinan, masjid, haji, dan kegiatan ketentraman sosial.

g) Membuat jadwal kegiatan dan yang terakhir membuat laporan mengenai pelaksanaannya.

h) Melaksanakan tanggung jawab manajerial seperti:

(1) Memakai blanko NTCR untuk membuat catatan

(2) Mengerjakan pencatatan NTCR

(3) Mengerjakan laporan NTCR

(4) Mengecek persyaratan administrasi dan identitas wali nikah, serta mencatat hasil pemeriksaan di daftar nikah (Model NB)

(5) Menggunakan blanko NC untuk membuat pengumuman pernikahan

(6) Dan urusan lainnya yang berkaitan dengan NTCR.

i) Melaksanakan penyuluhan masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, haji dan juga ketentraman sosial, seperti:

(1) Memberikan arahan pada panitia Masjid, Langgar atau Mushalla untuk urusan pengelolaan.

(2) Memberikan pelatihan dan juga pengembangan untuk lembaga Masjid.

(3) Melaksanakan pencatatan untuk tanah wakaf, pembinaan nazhir, pengarahan untuk perwakafan serta prosedur sertifikasinya tanah wakaf.

(4) Memajukan ketentraman sosial, ibadah sosial, haji, dan juga pengarahan zakat.

(5) Membuat laporan mengenai masjid dan juga zawaib.

j) Menggabung ketetapan hukum terkait penerapan kegunaan, surat edaran, ajaran, serta arahan.

k) Ikut berperan dan melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama.

2) Fungsi dari KUA

a) Sebagai pelaksana dokumentasi dan statistik.

b) Sebagai koordinator pengelolaan, kearsipan, dan surat menyurat.

c) Sebagai penyelenggara rumah tangga kantor.

d) Melakukan pencatatan NTCR.

e) Pembinaan Masjid.

f) Pembinaan zakat.

g) Pembinaan wakaf, baitul maal, bakti sosial, dan pembangunan kependudukan.

h) Pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji serta peraturan perundang-undangan yang terkait.[1]

[1] Ahmad Rafi'i, "Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar" (UIN ANTASARI BANJARMASIN, 2015).

**g. Struktur organisasi KUA Kecamatan Sungai Tabuk**

Tabel 4. 4 Struktur organisasi KUA Kecamatan Sungai Tabuk

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | M. Halil, S.Ag<br>NIP 197611272005011004 | Kepala KUA |
| 2. | Ahmad Syarif<br>NIP 197912212009101001 | Tata Usaha |
| 3. | - | Penghulu |
| 4. | Dra. Hj. Aliah<br>NIP 196612141993032004 | Keluarga Sakinah |
| 5. | Ahmad Syarif<br>NIP 197912212009101001 | Sisfo KUA Doktik |
| 6. | Norhilaliah, S.Ag, M.Ag<br>NIP 197309292009102001 | Penais |
| 7. | H. Kastalani<br>NIP 197202012014111009 | Rumah Tangga |
| 8. | M. Fithri, S.Ag<br>NIP 196812202014111001 | Kemasjidan |
| 9. | - | Zakat & Wakaf |

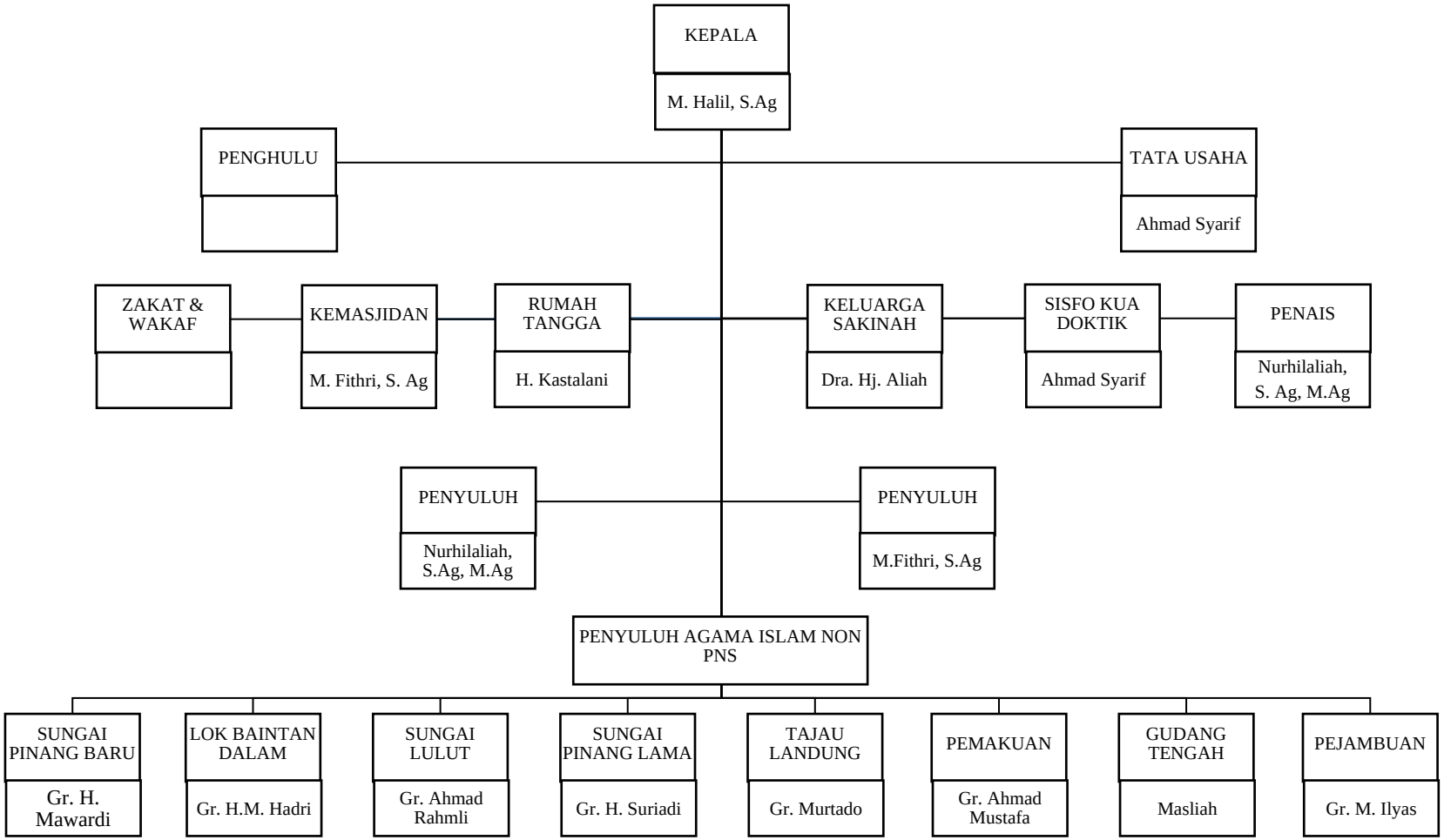
Lanjutan Tabel 4.4 Struktur organisasi KUA Kecamatan Sungai Tabuk

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 10. | M. Fithri, S.Ag<br><br>NIP 196812202014111001 | Penyuluh |
| 11. | Norhilaliah, S.Ag, M.Ag<br><br>NIP 197309292009102001 | Penyuluh |

Penyuluhan Agama Islam Non PNS:

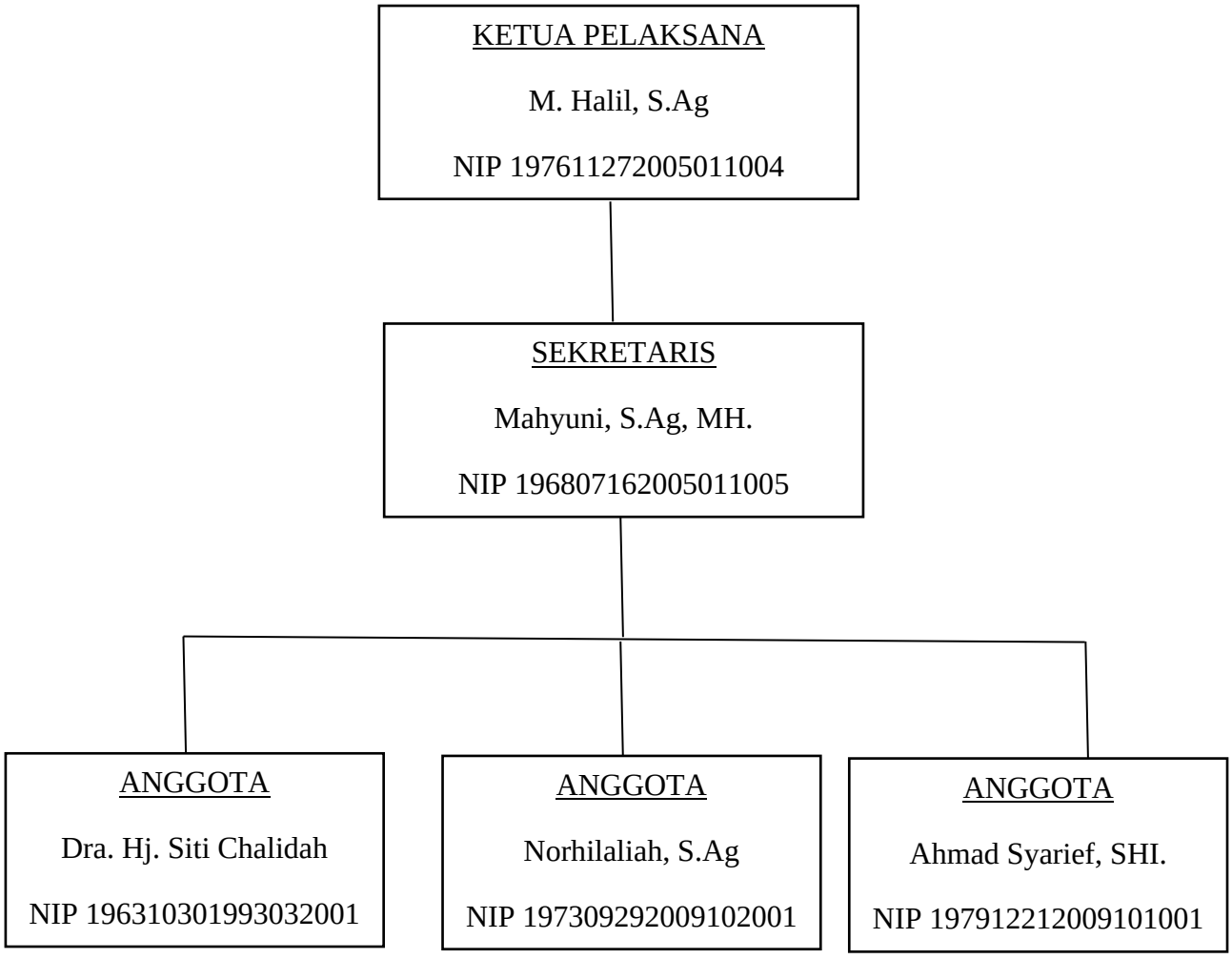
1. Gr. H. Mawardi (Sungai Pinang Baru)
2. Gr. H.M. Hadri (Lok Baintan Dalam)
3. Gr. Ahmad Ramli (Sungai Lulut)
4. Gr. H. Suriadi (Sungai Pinang Lama)
5. Gr. Murtado (Tajau Landung)
6. Gr. Ahmad Musthafa (Pemakuan)
7. Masliah (Gudang Tengah)
8. Gr. M. Ilyas (Pejambuan)

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungai Tabuk



Adapun struktur panitia bimbingan manasik haji keputusan dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor 280 Tahun 2022 yaitu

Bagan 4. 2 Struktur Panitia Bimbingan Manasik Haji




Tugas setiap panitia yaitu:

1. Tugas ketua yaitu: mengkoordinir teknis dilapangan, menyampaikan teknis pelaksanaan, pemantauan teknis pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

2. Tugas sekretaris yaitu: mendata seluruh data jamaah yang ada dan mengunjungi beberapa panitia untuk pelaksanaan koordinasi dari teman-teman.
3. Tugas anggota yaitu: membantu untuk kelengkapan pelaksanaan.

Sedangkan narasumber bimbingan manasik haji tingkat kecamatan (kelompok 3) Tahun 1443 H / 2022 M sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Narasumber Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | MATERI (JPL) / TUGAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. H. Najwan Noor, M.Pd.<br>NIP 196112021992031002 | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar | Hak dan Kewajiban Jamaah Haji (2 JPL)<br>Akhlakul Karimah dan Adat Istiadat Arab Saudi (2 JPL) |
| 2. | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2 JPL) |

Lanjutan Tabel 4.5 Narasumber Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | MATERI (JPL) / TUGAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Drs. H. Izzuddin, M.Ag | Pembimbing Manasik Haji | Bimbingan Manasik Haji (2 JPL)<br>Praktik Manasik Haji (2 JPL)<br>Praktik Manasik Umrah (2 JPL)<br>Bimbingan Manasik Umrah (2 JPL) |
| 4. | H. Rimazullah, S.Ag, M.M | Pembimbing Manasik Haji | Ibadah dan kegiatan selama penerbangan (2 JPL) |

**2. KUA Mengorganisasikan SDM Dalam Mempersiapkan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sungai Tabuk.**

Haji berarti "datang" atau "mengunjungi" dalam bahasa Arab. Adapun menurut islam makna dari "melakukan ibadah haji" adalah bepergian ke baitullah dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Mulai dari memakai pakaian ihram, setelah itu wukuf (berdiam) di Arafah, selanjutnya melontar jumrah di Mina, tawaf, dan sa'i, yang terakhir tahallul (mencukur rambut). Kewajiban untuk melaksanakan haji disyariatkan tahun ke IV Hijriyah. Wajib haji didasarkan dalm firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:97, sebagai berikut:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*"

Bimbingan dalam bahasa inggris *guidance* yang artinya bantuan, arahan, pedoman dan juga petunjuk. Secara terminologis bimbingan adalah suatu usaha membantu perkembangan individu secara optimal, agar bimbingan yang diberikan dapat mencapai kepuasan bagi individu. Manasik haji yaitu tata cara untuk pelaksanaan ibadah haji. Manasik adalah jamak dari kata *mansak* yang maknanya yaitu aktivitas dan kemuliaan dalam menunaikan ibadah haji. Maka dari itu bimbingan

manasik haji merupakan suatu metode pembekalan, pedoman, ajaran, dan juga arahan untuk membimbing calon jamaah haji dalam menjalankan rukun haji, wajib haji, serta ketentuan haji dengan baik.

Kantor urusan agama tingkat kecamatan merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi wewenang atau tugas tambahan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten untuk melaksanakan bimbingan manasik haji bagi calon-calon jemaah haji yang berdomisili di kabupaten Banjar. KUA kecamatan Sungai Tabuk mengorganisasikan sumber daya manusia dengan semaksimal mungkin agar pelaksanaan bimbingan manasik haji berlangsung dengan sukses dan juga agar calon jemaah haji merasa puas. Proses pengorganisasian sumber daya manusia di KUA sungai tabuk untuk mempersiapkan bimbingan manasik haji melibatkan beberapa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Tabuk, kecamatan Martapura Barat, dan kecamatan Gambut untuk menjadi panitia bimbingan manasik haji. Pembentukan panitia pelaksana manasik haji merupakan tugas pengorganisasian yang paling utama karena hal ini harus dilaksanakan oleh KUA kecamatan Sungai Tabuk dengan menekankan pada beberapa komponen pengorganisasian seperti:

a. Menentukan tugas, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Tabuk mendapatkan surat perintah dari Kantor Kementerian Agama untuk mempersiapkan kegiatan bimbingan manasik haji. Adapun keputusan direktur jenderal

penyelenggaraan haji dan umrah Nomor 146 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan manasik haji jemaah haji reguler tingkat kabupaten/kota dan kecamatan Tahun 1143 H / 2022 M. Di dalam pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji BAB III pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan secara kelompok di tingkat kecamatan oleh Kantor Urusan Agama. Dari hasil wawancara dengan bapak Hj. Ahmad Supian selaku penyuluh agama Islam fungsional menyatakan "setelah mendapat surat perintah kegiatan bimbingan manasik haji dari Kantor Kementerian Agama kabupaten banjar. Setelah itu kantor urusan agama (KUA) mengadakan rapat/musyawarah untuk mengenai pembentukan panitia, tempat pelaksanaan, konsumsi, dll. Hasil dari rapat memutuskan pelaksanaan bimbingan manasik haji di laksanakan di Masjid Al-Munir Sungai Tabuk".[1] Penjelasan diatas ditambahkan oleh bapak M. Halil selaku Kepala KUA Sungai Tabuk saat wawancara "Proses pembentukan panitia diserahkan oleh kabupaten ke kecamatan. Seperti pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota, serta menentukan pembagian tugasnya".[2]

b. Membagi tugas, pembagian tugas adalah hal yang efektif dalam mencapai tujuan karena terbaginya tugas tersebut merupakan

[1] Wawancara dengan Hj. Ahmad Supian, penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Sungai Tabuk, 31 Oktober 2022

[2] Wawancara dengan M. Halil, S.Ag, Ketua Pelaksana Bimbingan Manasik Haji, 7 November 2022

kejelasan tanggung jawab untuk masing-masing , dan memberikan arahan apa saja yang harus dikerjakan. Tugas KUA adalah membuat panitia, mencari tempat, konsumsi, dll. Apabila di KUA Sungai Tabuk sudah terbentuk panitia bimbingan manasik haji, setelah itu pihak panitia membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembentukan panitia di KUA Sungai Tabuk dengan cara musyawarah.

c. Mengelompokkan tugas, hasil wawancara dengan Bapak M. Halil menyatakan bahwa tugas setiap panitia yaitu:

1) Tugas ketua yaitu: mengkoordinir teknis dilapangan, menyampaikan teknis pelaksanaan, pemantauan teknis pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

2) Tugas sekretaris yaitu: mendata seluruh data jamaah yang ada dan mengunjungi beberapa panitia untuk pelaksanaan koordinasi dari teman-teman.

3) Tugas anggota yaitu: membantu untuk kelengkapan pelaksanaan, [3] mengelola keuangan, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, seksi umum.[4]

Ditambahkan Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Supian selaku penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Sungai

[3] Wawancara dengan M. Halil, S.Ag, Ketua Pelaksana Bimbingan Manasik Haji, 7 November 2022

[4] Wawancara dengan Ahmad Syarif, Anggota Panitia Bimbingan Manasik Haji, 9 Februari 2023

Tabuk menyatakan bahwa “Tugas panitia kecil seperti memastikan sound system, menghubungi masjid yang digunakan, memastikan aula yang digunakan penyambutan jamaah, dll. Fasilitas yang diberikan dari kantor urusan agama yaitu modul atau buku kecil (buku panduan manasik haji) untuk tawaf dan sai”.[5]

d. Menetapkan kerja agar selalu harmonis, hasil wawancara dengan Bapak M. Halil selaku ketua panitia bimbingan manasik haji menyatakan “setiap pengurus bekerjasama dengan baik, saling bantu membantu, hal ini agar pelayanan bimbingan manasik haji di KUA Sungai Tabuk bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan dan memuaskan bagi calon jamaah agar tidak ada lagi keluhan dari calon jamaah”. [6]

e. Yang terakhir memonitoring, pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji kabupaten berperan untuk memonitoring dan juga berperan sebagai pemberi materi kepada calon jamaah haji.

Fasilitas yang diberikan pada saat bimbingan manasik haji berupa tempat yang layak, aman, dan sound sistem mendukung kelancaran acara. Pada saat rapat pengurus membahas persiapan untuk kegiatan, meninjau langsung lokasi kegiatan, serta konsolidasi dengan kabupaten. Adapun hasil wawancara dengan

[5] Wawancara dengan Hj. Ahmad Supian, penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Sungai Tabuk, 31 Oktober 2022

[6] Wawancara dengan M. Halil, S.Ag, Ketua Pelaksana Bimbingan Manasik Haji, 7 November 2022

Bapak Ahmad Syarif dan Ibu Nurhilaliah "fasilitas yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama yaitu Dana Anggaran untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji. Adapun fasilitas yang lain seperti laptop, kendaraan, dan lain sebagainnya menggunakan milik pribadi, kantor dan juga nyewa".[7] Setiap pengurus bekerjasama dengan baik, hal ini membuat pelayanan menjadi terlaksana dan memuaskan sehingga tidak ada lagi keluhan dari calon jamaah. "Dipertegas dari hasil wawancara dengan jamaah haji bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji memuaskan".[8]

**3. Kendala Pengorganisasian SDM Dalam Mempersiapkan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sungai Tabuk.**

Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga untuk mencapai tujuan tertentu disebut dengan pengertian pengorganisasian. Winadi mendefinisikan pengorganisasian merupakan prosedur mengenai pembagian suatu pekerjaan dalam kelompok yang bisa ditangani dan mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk suatu tujuan.[9] Jadi pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan untuk sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki suatu organisasi untuk menjalankan suatu perencanaan yang telah ditetapkan dalam mencapai suatu tujuan. Di dalam pengorganisasian

[7] Wawancara dengan Ahmad Syarif, SHI dan Norhilaliah, S.Ag, Anggota Panitia Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji, 20 Desember 2022

[8] Wawancara dengan Jamaah yang Mengikuti Bimbingan Manasik Haji, 21 Desember 2022

[9] Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efesien* (Medan: Perdana Publishing, 2016). Hlm. 40.

sumber daya manusia (SDM) tidak lepas dari adanya faktor kendala atau faktor hambatan. Demikian pula kendala dalam mengorganisasikan sumber daya manusia (SDM) di KUA kecamatan Sungai Tabuk untuk mempersiapkan bimbingan manasik haji seperti:

a. Perbedaan Tujuan, pada saat penentuan panitia dan juga tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji, awalnya pelaksanaan bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA yang memiliki jumlah calon jamaah terbanyak yaitu di Gambut tetapi pada saat rapat musyawarah panitia ada yang komplain karena jarak lumayan jauh jadi dimusyawarahkan lah kembali dan keputusan akhirnya yaitu di KUA kecamatan Sungai Tabuk.
b. Perbedaan Waktu, hasil wawancara dengan Bapak Hj. Ahmad Supian yang menyatakan "ada beberapa kendala didalam proses bimbingan manasik haji berbenturan dengan tugas-tugas pokok mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia, sehingga konsentrasi dan keseriusan di dalam mempersiapkan bimbingan manasik haji menjadi terpecah".[10] Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Halil selaku Ketua pelaksana panitia bimbingan manasik haji di KUA Sungai Tabuk bahwa "kendala bagi teman-teman (panitia) yang jauh tempat tugasnya dari lokasi pelaksanaan menyebabkan saat

[10] Wawancara dengan Hj. Ahmad Supian, penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Sungai Tabuk, 31 Oktober 2022

mengkoordinir acara menjadi telat, tetapi masih bisa ditoleransi karena ada komitmen/dimaklumi, namun hal ini tidak berlaku bagi jamaah karena bisa membuat calon jamaah haji ketinggalan materi tentang ibadah haji".[11] Adapun menurut Ibu Nurhilaliah selaku anggota panitia bimbingan manasik haji kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan bimbingan manasik haji yaitu keterlambatan pemateri bimbingan manasik haji, hal ini menyebabkan singkatnya waktu dalam penyampaian materi, dan adanya tidak disiplinnya jamaah yang datang terlambat pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji, sehingga mengalihkan fokus pikiran peserta jamaah haji yang lain  Hal ini dipertegas oleh jamaah haji bahwa kendala dari bimbingan manasik haji rentang waktu pemberian materi kurang hal ini menyebabkan peserta kurang puas dengan ilmunya.

c. Perbedaan Antar Pribadi, hasil wawancara dari Bapak Ahmad Syarif selaku anggota panitia menyatakan bahwa "adanya perangkapan tugas antara tugas pernikahan di KUA dan tugas pelaksanaan bimbingan manasik haji. Jadwal pernikahan di KUA lebih dulu terjadwal hari dan tanggalnya daripada jadwal pelaksanaan bimbingan manasik haji. Hal ini dapat teratasi karena pihak KUA tidak semuanya menjadi pemateri bimbingan manasik

[11] Wawancara dengan M. Halil, S.Ag, Ketua Pelaksana Bimbingan Manasik Haji, 7 November 2022

haji, hanya satu atau dua orang saja, dengan cara mengubah hari atau tanggal kapan bisanya pihak KUA mengisi materi".[12]

d. Perbedaan formalitas struktur, didalam struktur kepanitian ada beberapa personel panitia manasik haji yang melibatkan beberapa pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sungai Tabuk, kecamatan Gambut dan kecamatan Martapura Barat. Hal ini ada beberapa perbedaan seperti adanya 2 kepala KUA yang berada di kepanitian bimbingan manasik haji tetapi berbeda jabatan dalam struktur kepanitian. Namun hal ini sudah dimusyawarahkan dimana tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji (tuan rumah) berarti orang tersebut yang mengkoordinir atau yang menjadi ketua pelaksana di dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji. Kendala yang lain menurut Bapak Ahmad Syarif dan Ibu Nurhilaliah yaitu di dalam mempersiapkan Bimbingan Manasik Haji adalah sangat kurangnya alat-alat peraga bimbingan haji yang menambah upaya memahamkan tata cara berhaji kepada calon jemaah haji yang dibimbing, dan juga dari segi pembagian waktu, tidak mencukupinya konsumsi saat pelaksanaan manasik haji dikarenakan ada peserta yang bukan dari calon jamaah bimbingan manasik haji.

[12] Wawancara dengan Ahmad Syarif, Anggota Panitia Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji, 30 Januari 2023

## B. Pembahasan

### 1. KUA Mengorganisasikan SDM Dalam Mempersiapkan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Empat komponen nyata pengorganisasian menurut Terry, komponennya yaitu *work, employes, relationship, and environment*, atau disebut dengan "WERE". [13] Adapun dalam Syamsudduha, Ernes Dale menyebutkan lima komponen proses pengorganisasian antara lain: [14]

a. Menentukan tugas atau merinci pekerjaan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan
b. Pembagian tugas
c. Mengelompokkan tugas yang berkaitan dalam arti penyatuan kerja, apabila organisasi kompleks atau membesar
d. Menetapkan kerja dalam mengkoordinasikan pekerjaan yang harmonis
e. Memonitoring dan mempersiapkan terlebih dahulu untuk meningkatkan dan mempertahankan efektivitas.

KUA setingkat kecamatan sebagai lembaga resmi pemerintahan diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan berbagai hal berkenaan dengan pernikahan, namun dalam hal tertentu KUA juga mendapatkan tugas-tugas tambahan/pendelegasian dari Kantor Kementerian Agama kabupaten salah satunya adalah pelaksanaan

[13] Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hlm. 77.

[14] Syamsudduha, *Manajemen Pesantren Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Guru, 2004). Hlm. 21-22

manasik haji bagi calon-calon jemaah haji yang berasal dari masyarakat kabupaten Banjar yang rata-rata bertempat tinggal di daerah pedesaan namun sangat dekat dengan wilayah perkotaan terutama kota Banjarmasin sebagai pusat perkembangan perkotaan. Kondisi demikian merupakan hal yang unik bagi KUA kecamatan Sungai Tabuk dalam mengorganisasikan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembimbingan manasik haji bagi masyarakat, mengorganisasikan SDM dalam kesuksesan pelaksanaan manasik haji menekankan kesuksesan dan kepuasan calon jamaah haji. Proses pengorganisasian SDM untuk mempersiapkan manasik haji personil panitia Manasik Haji yang melibatkan beberapa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Tabuk, kecamatan Gambut dan kecamatan Martapura Barat, pembentukan panitia pelaksana manasik haji adalah tugas pengorganisasian pertama dan utama yang harus dilaksanakan oleh KUA kecamatan Sungai Tabuk dengan menekankan pada komponen pengorganisasian:

a. Menentukan tugas yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan.

   Sumber daya manusia (SDM) pegawai KUA menjadi panitia pelaksana bimbingan manasik haji mengharuskan adanya pembagian-pembagian tugas agar tercapai tujuan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji yang berada dalam wilayah lingkup KUA Sungai Tabuk, KUA Gambut, dan kecamatan Martapura Barat. Kepuasaan pelayanan kepada calon

jamaah haji dalam proses bimbingan manasik haji menjadi tujuan utama panitia pelaksana, sehingga berbagai upaya dilakukan salah satunya menetapkan tugas-tugas kerja yang dibebankan atau menjadi tanggung jawab masing-masing anggota panitia. Ketua panitia sebagai pengarah yang memberikan arahan-arahan yang harus dilakukan oleh anggota panitia dibawah koordinasinya, ketua panitia yang berstatus sebagai kepala KUA memungkin pelaksanaan arahannya dapat dilakukan secara baik dikarenakan anggota panitia pelaksana bimbingan manasik haji adalah bawahannya di KUA. Melalui penentuan dan menekankan tujuan pelaksanaan manasik haji bagi calon jamaah haji maka fokus pelaksanaan bimbingan manasik haji menjadi perhatian dari panitia pelaksana, penentuan tugas panitia pelaksana bersinergi dengan tujuan dari bimbingan manasik haji yang dilaksanakan, proses penentuan tugas panitia pelaksana ditentukan dan ditetapkan pada saat musyawarah bersama yang disesuaikan dengan kondisi dan sasaran dari calon jamaah haji dan arah pelaksanaan peribadatan haji yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan peribadatan haji pada tahun berjalan yang akan dilaksanakan mempengaruhi proses penentuan tujuan panitia pelaksana, hal ini dilakukan karena supaya tujuan panitia bimbingan manasik haji

tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan jamaah haji sehingga apa yang disampaikan serta pelajaran ibadah haji berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang ibadah haji.

Kantor urusan agama kecamatan Sungai Tabuk mendapatkan perintah dari Kantor Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan manasik haji. Tahap untuk penjadwalan dari kemenag oleh PHU untuk manasik haji adalah di jam kerja. Kantor urusan agama dalam menentukan tugas yaitu mengadakan rapat bersama atau musyawarah dengan sesi haji. Adapun hasil dari musyawarah pada saat rapat panitia bimbingan manasik haji yaitu pelaksanaan bimbingan manasik haji di laksanakan di Sungai Tabuk. Setelah itu diajukan ke Kantor Kementerian Agama dan diterima dengan alasan yang logis.

Sasaran dari panitia manasik haji yang terdiri dari pegawai kantor urusan agama (KUA) adalah melakukan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji di kabupaten Banjar, data yang tercatat calon jamaah haji adalah di KUA kecamatan Sungai Tabuk 16 orang, kecamatan Martapura Barat 11 orang, dan kecamatan Gambut 18 orang. Ketiga kecamatan tersebut bergabung dalam melaksanakan bimbingan manasik haji. Satu kelompok terdiri 45 calon jamaah haji, sedangkan 1 kloter terdiri 350 calon jamaah haji. Sebelum adanya pengurangan kuota ibadah

haji KUA Sungai Tabuk bisa berdiri sendiri atau mampu melaksanakan sendiri karena jumlah jamaah di KUA Sungai Tabuk 45 orang satu kelompoknya sehingga memenuhi syarat dari pelaksanaan bimbingan manasik haji tetapi berhubung ada pengurangan kuota maka dari itu antar kecamatan bergabung. Hasil dari musyawarah antar kecamatan tidak ada campur tangan dari Kantor Kementerian Agama.

b. Membagi tugas, pembagian tugas merupakan salah satu hal yang efektif dalam mencapai tujuan karena dengan terbaginya tugas tersebut sebuah kejelasan tanggung jawab untuk masing-masing individu, dan memberikan arahan hal apa yang harus mereka kerjakan. Tugas KUA adalah membuat panitia, mencari tempat, konsumsi, dll. Apabila di KUA Sungai Tabuk sudah terbentuk panitia bimbingan manasik haji, setelah itu pihak panitia membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan tugas Kantor Kementerian Agama adalah memantau pelaksanaan bimbingan manasik haji sampai selesai, penanggung jawab, dan untuk pemberian materi yaitu bagian PHU (pelaksanaan haji dan umrah). Selain bimbingan manasik di KUA ada juga bimbingan mandiri. Bimbingan manasik haji di KUA wajib diikuti oleh seluruh peserta, dan peserta bimbingan manasik haji wajib mengisi daftar hadir. Manasik mandiri sekarang sudah digerakkan oleh pemerintah, pelaksanaannya di masjid pasar gambut setiap hari

kamis. Karenanya KUA tidak lepas dalam mengorganisasikan sumber daya manusia (SDM) dalam mempersiapkan kegiatan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan Sungai Tabuk agar tujuan pelaksanaan bimbingan manasik haji bisa tercapai dengan baik.

c. Mengelompokkan tugas yang saling berkaitan atau penyatuan kerja, pengelompokkan tugas di KUA Sungai Tabuk yaitu sebagai berikut:
    1) Tugas ketua yaitu: mengkoordinir teknis dilapangan, menyampaikan teknis pelaksanaan, pemantauan teknis pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.
    2) Tugas sekretaris yaitu: mendata seluruh data jamaah yang ada dan mengunjungi beberapa panitia untuk pelaksanaan koordinasi dari teman-teman.
    3) Tugas anggota yaitu: membantu untuk kelengkapan pelaksanaan dan mengelola keuangan.
d. Menetapkan kerja dalam mengkoordinasikan pekerjaan yang harmonis. Setiap pengurus bekerjasama dengan baik, saling bantu membantu, hal ini agar pelayanan bimbingan manasik haji terlaksana sesuai dengan yang diinginkan dan memuaskan bagi calon jamaah agar tidak ada lagi keluhan dari calon jamaah.
e. Terakhir memonitoring dan mengambil langkah penyusunan untuk meningkatkan dan mempertahankan efektivitas. Pada saat

pelaksanaan bimbingan manasik haji kabupaten berperan untuk memonitoring dan juga berperan sebagai pemberi materi kepada calon jamaah haji.

**2. Kendala Pengorganisasian SDM Dalam Mempersiapkan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sungai Tabuk.**

Menurut Paul R. Lawrence & Jay W Lorch ada 4 kategori karakteristik yang menjadi faktor penghambat di pengorganisasian antara lain: [15]

a. Perbedaan Orientasi dalam Tujuan Tertentu

Divisi sebuah organisasi akan melihat dan memahami suatu pencapaian tujuan organisasi dari sudut yang berbeda.

b. Perbedaan Orientasi Waktu

Seringkali terjadi perbedaan waktu hal ini karena suatu kegiatan memerlukan waktu yang berbeda-beda, sehingga terjadi bentrokan antar kegiatan.

c. Perbedaan Orientasi Antar Pribadi

Orientasi pribadi dapat mempengaruhi proses koordinasi karena setiap individu mempunyai orientasi yang berbeda-beda terhadap suatu kegiatan.

d. Perbedaan dalam formalitas struktur

Tipe dalam organisasi memiliki standar dan metode yang berbeda-beda saat pengevaluasian suatu program maupun kinerja sumber

[15] Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019). Hlm. 384.

daya manusia, hal ini dapat mempengaruhi dari segi penilaian dan juga umpan balik.

Kendala dalam mengorganisasikan sumber daya manusia (SDM) di KUA kecamatan Sungai Tabuk untuk mempersiapkan bimbingan manasik haji seperti:

a. Perbedaan Tujuan, pada saat penentuan panitia dan juga tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji, awalnya pelaksanaan bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA yang memiliki jumlah calon jamaah terbanyak yaitu di Gambut tetapi pada saat rapat musyawarah panitia ada yang komplain karena jarak lumayan jauh jadi dimusyawarahkan lah kembali dan keputusan akhirnya yaitu di KUA kecamatan Sungai Tabuk.
b. Perbedaan Waktu, hal ini memang tidak bisa dipungkiri dalam pengorganisasian, seperti pada saat mengorganisasikan sumber daya manusia (SDM) dalam mempersiapkan kegiatan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan Sungai Tabuk. Pada tahun 2019 adanya wabah penyakit corona yang terjadi di beberapa negara salah satunya negara Indonesia. Covid 19 ini menyebabkan tidak adanya pemberangkatan bagi calon jamaah haji, dan kegiatan bimbingan manasik haji, serta semua kegiatan dibatasi oleh pemerintah untuk menghindari wabah penyakit ini. Masa covid 19 berlangsung selama 2 tahun, setelah itu pada tahun 2022 pemberangkatan ibadah haji dibuka kembali dan bimbingan

manasik haji diselenggarakan kembali, tetapi pada tahun 2022 ini ada pengurangan waktu untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji yang awalnya 8 kali pertemuan menjadi 4 kali pertemuan saja. Berikut penjelasannya sebagai berikut:

1) Pertemuan pertama, materi pertama yaitu tentang bimbingan manasik haji yang disampaikan oleh Drs. H. Izuddin, M.Ag, setelah itu materi kedua tentang bimbingan manasik umrah yang disampaikan oleh Drs. H. Izzuddin, M.Ag.
2) Pertemuan kedua, materi pertama yaitu tentang praktek bimbingan manasik haji yang disampaikan oleh Drs. H. Izuddin, M.Ag, kemudian materi kedua tentang praktek bimbingan manasik umrah yang telah disampaikan oleh Drs. H. Izzuddin, M.Ag.
3) Pertemuan ketiga, materi pertama yaitu tentang hak dan kewajiban jamaah haji yang disampaikan oleh Drs. H. Najwan Noor, M.Pd, setelah itu materi kedua tentang akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Drs. H. Najwan Noor, M.Pd.
4) Pertemuan keempat, materi pertama yaitu tentang pencegahan dan pengendalian penyakit yang disampaikan oleh Drs. H. Najwan Noor, M.Pd, kemudian materi kedua tentang ibadah dan kegiatan selama penerbangan yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Drs. H. Najwan Noor, M.Pd.

Hasil observasi dilapangan dengan Bapak M. Halil menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji tahun ini memang benar ada pengurangan jamaah atau pengurangan kuota haji dikarenakan Covid 19, mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji di tahun sebelumnya dilaksanakan 8 kali tetapi tahun 2022 dilaksanakan 4 kali pertemuan saja.

c. Perbedaan Antar Pribadi, adanya doubling tugas antara tugas pokok di KUA dan tugas pelaksanaan bimbingan manasik haji. Jadwal pernikahan di KUA lebih dulu terjadwal hari dan tanggalnya daripada jadwal pelaksanaan bimbingan manasik haji. Hal ini dapat teratasi karena pihak KUA tidak semuanya menjadi pemateri bimbingan manasik haji, hanya satu atau dua orang saja, dengan cara mengubah hari atau tanggal kapan bisanya pihak KUA mengisi materi.

d. Perbedaan formalitas struktur, didalam struktur kepanitian ada beberapa personel panitia manasik haji yang melibatkan beberapa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, kecamatan Gambut dan Kecamatan Martapura Barat. Hal ini ada beberapa perbedaan seperti adanya 2 kepala KUA yang berada di kepanitian bimbingan manasik haji tetapi berbeda jabatan dalam struktur kepanitian. Namun hal ini sudah dimusyawarahkan dimana tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji (tuan rumah)

berarti orang tersebut yang mengkoordinir atau yang menjadi ketua pelaksana di dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji.

Jumlah calon jamaah bimbingan manasik haji terdiri dari 45 orang 1 kelompoknya. Jumlah calon jamaah bimbingan manasik haji di KUA kecamatan Sungai Tabuk kurang dari 45 orang, maka dari itu KUA kecamatan Sungai Tabuk melakukan penggabungan kegiatan bimbingan manasik haji dengan beberapa KUA kecamatan lainnya. Hasil observasi di lapangan dengan Bapak M. Halil menyatakan memang benar 1 kelompok untuk bimbingan manasik haji terdiri dari 45 orang dan tahun 2022 pelaksanaannya dilaksanakan bergabung dengan KUA antar kecamatan, yaitu KUA kecamatan Martapura Barat dan KUA kecamatan Gambut. Adapun jamaah yang berangkat tahun 2022 di kabupaten Banjar sekitar 1 kloter (350 jamaah) termasuk ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tim kesehatan. Dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji yaitu apabila KUA telah menerima surat perintah dari Kemenag kabupaten untuk pelaksanaan manasik haji, dengan adanya surat keputusan tersebut, pihak penyelenggara bimbingan manasik haji memberikan informasi kepada calon jamaah haji yang namanya sudah tertera dalam surat keputusan tersebut. KUA kecamatan Sungai Tabuk membuat surat lanjutan kepada jamaah sebagai pemberitahuan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji. Calon peserta manasik haji melakukan daftar ulang pada saat acara pembukaan manasik haji. Adapun kendala waktu pada pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat

terdesak karena surat perintah untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat dekat dengan waktu pelaksanaan bimbingan manasik hajinya.